



PUTUSAN

Nomor 16/PID/2016/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini :

Nama lengkap : **ISKANDAR SAMSUL AIS KEN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /7Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Pajo,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;

Hal 1 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram No.10/Pen.Pid/2016/PT.MTR. tanggal 2 Februari 2016, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Advocat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advocat A. Hamid, SH & Partners, beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km : 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Dompu Nomor 04/SK/PID/2016/PN Dpu, tanggal 29 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR SAMSUL Als KEN bersama-sama dengan anak HERMAN (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Dompu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), DAHLAN dan HAMDAN A. GANI Als ERIK (terdakwa dalam berkas terpisah) serta M. SALEH (Daftar Pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Pedesaan tepatnya di Dsn Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan

Hal 2 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yaitu terhadap saksi ADEK IRAWAN Alias WAWAN sehingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban ADEK IRAWAN pergi menonton musik organ tunggal di Dsn. Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu, setelah acara musik organ tunggal tersebut selesai kemudian saksi korban ADEK IRAWAN pulang dan ketika dalam perjalanan pulang lalu saksi korban ADEK IRAWAN melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran kemudian saksi korban ADEK IRAWAN mencoba melarang anak-anak muda tersebut untuk tidak berkelahi dengan mengatakan “jangan ribut kalian ini” namun tiba-tiba HERMAN datang membawa sebilah parang lalu menempelkan sebilah parang tersebut di leher saksi korban ADEK IRAWAN selanjutnya HERMAN mengayunkan parang tersebut ke lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri saksi korban ADEK IRAWAN mengalami luka iris, kemudian saat itu Sdr. AZHAR menyarankan dan menyuruh saksi korban ADEK IRAWAN untuk pergi dari tempat tersebut, namun ketika saksi korban ADEK IRAWAN hendak berlari menjauhi lokasi ribut tersebut di saat bersamaan diikuti oleh sekitar 5 (lima) orang yang masing memegang sebilah parang, ketika saksi korban ADEK IRAWAN telah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter saat hendak menaiki sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang 5 (lima) orang tersebut secara bersama-sama antara lain HERMAN membacok bagian pinggang saksi korban ADEK IRAWAN, lalu diikuti oleh Sdr. DAHLAN mengarahkan parang kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban ADEK IRAWAN menangkis ayunan parang tersebut hingga bacokan parang

Hal 3 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016



Sdr. DAHLAN mengenai lengan tangan kanan saksi korban ADEK IRAWAN, di saat yang sama Sdr. HAMDAN membacok saksi korban ADEK IRAWAN dengan parang mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian diikuti oleh terdakwa membacok dengan samurai kearah lengan tangan kanan saksi korban ADEK IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk turun dari sepeda motornya dan bergegas lari dari tempat kejadian tersebut namun tiba-tiba Sdr. M. SALEH (DPO) langsung membacok punggung saksi korban ADEK IRAWAN, dengan kondisi luka sekujur tubuh lalu saksi korban ADEK IRAWAN kabur dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi korban ADEK IRAWAN terganggu dan saksi ADEK IRAWAN sempat menjalani perawatan intensif dengan rawat inap di RSUD Dompus selama 6 (enam) hari karena saksi korban ADEK IRAWAN mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/317/RSUD/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani dr. Endriwati Min Hidayah, dokter Pemeriksa pada RSUD Dompus, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
- Luka robek di lengan kanan atas ukuran 30 x 5 x 5 cm
- Luka robek di pinggul kanan ukuran 20 x 5 x 10 kena pinggul.
- Luka robek di punggung kanan belakang ukuran 20 x 5 x 10 cm.
- Luka robek pada tangan kanan ukuran 5 x 5 x 2 cm.
- Luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran :
 - I. P = 1,5 cm, L = 0,2 cm.
 - II. P = 5 cm, L = 0,2 cm.

Hal 4 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016



Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR SAMSUL Als KEN bersama-sama dengan anak HERMAN (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Dompu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), DAHLAN dan HAMDAN A. GANI Als ERIK (terdakwa dalam berkas terpisah) serta M. SALEH (Daftar Pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Pedesaan tepatnya di Dsn Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yaitu terhadap saksi ADEK IRAWAN Alias WAWAN sehingga mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban ADEK IRAWAN pergi menonton musik organ tunggal di Dsn. Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu, setelah acara musik organ tunggal tersebut selesai kemudian saksi korban ADEK IRAWAN pulang dan ketika dalam perjalanan pulang lalu saksi korban ADEK IRAWAN melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran kemudian saksi korban ADEK IRAWAN mencoba melarang anak-anak muda tersebut

Hal 5 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016



untuk tidak berkelahi dengan mengatakan “jangan ribut kalian ini” namun tiba-tiba HERMAN datang membawa sebilah parang lalu menempelkan sebilah parang tersebut di leher saksi korban ADEK IRAWAN selanjutnya HERMAN mengayunkan parang tersebut ke lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri saksi korban ADEK IRAWAN mengalami luka iris, kemudian saat itu Sdr. AZHAR menyarankan dan menyuruh saksi korban ADEK IRAWAN untuk pergi dari tempat tersebut, namun ketika saksi korban ADEK IRAWAN hendak berlari menjauhi lokasi ribut tersebut disaat bersamaan diikuti oleh sekitar 5 (lima) orang yang masing memegang sebilah parang, ketika saksi korban ADEK IRAWAN telah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter saat hendak menaiki sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang 5 (lima) orang tersebut secara bersama-sama antara lain HERMAN membacok bagian pinggang saksi korban ADEK IRAWAN, lalu diikuti oleh Sdr. DAHLAN mengarahkan parang kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban ADEK IRAWAN menangkis ayunan parang tersebut hingga bacokan parang Sdr. DAHLAN mengenai lengan tangan kanan saksi korban ADEK IRAWAN, di saat yang sama Sdr. HAMDAN membacok saksi korban ADEK IRAWAN dengan parang mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian diikuti oleh terdakwa membacok dengan samurai kearah lengan tangan kanan saksi korban ADEK IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk turun dari sepeda motornya dan bergegas lari dari tempat kejadian tersebut namun tiba-tiba Sdr. M. SALEH (DPO) langsung membacok punggung saksi korban ADEK IRAWAN, dengan kondisi luka sekujur tubuh lalu saksi korban ADEK IRAWAN kabur dari tempat kejadian tersebut.

Hal 6 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi korban ADEK IRAWAN terganggu dan saksi ADEK IRAWAN sempat menjalani perawatan intensif dengan rawat inap di RSUD Dompu selama 6 (enam) hari karena saksi korban ADEK IRAWAN mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/317/RSUD/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani dr. Endriwati Min Hidayah, dokter Pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
- Luka robek di lengan kanan atas ukuran 30 x 5 x 5 cm
- Luka robek di pinggul kanan ukuran 20 x 5 x 10 kena pinggul.
- Luka robek di punggung kanan belakang ukuran 20 x 5 x 10 cm.
- Luka robek pada tangan kanan ukuran 5 x 5 x 2 cm.
- Luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran :

III. P = 1,5 cm, L = 0,2 cm.

IV. P = 5 cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR SAMSUL Als KEN bersama-sama dengan anak HERMAN (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Dompu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), DAHLAN dan HAMDAN A. GANI Als ERIK (terdakwa dalam berkas terpisah) serta M. SALEH (Daftar Pencarian orang) pada hari

Hal 7 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016



Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Pedesaan tepatnya di Dsn Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ADEK IRAWAN Alias WAWAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban ADEK IRAWAN pergi menonton musik organ tunggal di Dsn. Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu, setelah acara musik organ tunggal tersebut selesai kemudian saksi korban ADEK IRAWAN pulang dan ketika dalam perjalanan pulang lalu saksi korban ADEK IRAWAN melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran kemudian saksi korban ADEK IRAWAN mencoba melarang anak-anak muda tersebut untuk tidak berkelahi dengan mengatakan “jangan ribut kalian ini” namun tiba-tiba HERMAN datang membawa sebilah parang lalu menempelkan sebilah parang tersebut di leher saksi korban ADEK IRAWAN selanjutnya HERMAN mengayunkan parang tersebut ke lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri saksi korban ADEK IRAWAN mengalami luka iris, kemudian saat itu Sdr. AZHAR menyarankan dan menyuruh saksi korban ADEK IRAWAN untuk pergi dari tempat tersebut, namun ketika saksi korban ADEK IRAWAN hendak berlari menjauhi lokasi ribut tersebut disaat bersamaan diikuti oleh sekitar 5 (lima) orang yang masing memegang sebilah parang, ketika saksi korban ADEK IRAWAN telah

Hal 8 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari sekitar 10 (sepuluh) meter saat hendak menaiki sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang 5 (lima) orang tersebut secara bersama-sama antara lain HERMAN membacok bagian pinggang saksi korban ADEK IRAWAN, lalu diikuti oleh Sdr. DAHLAN mengarahkan parang kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban ADEK IRAWAN menangkis ayunan parang tersebut hingga bacokan parang Sdr. DAHLAN mengenai lengan tangan kanan saksi korban ADEK IRAWAN, di saat yang sama Sdr. HAMDAN membacok saksi korban ADEK IRAWAN dengan parang mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian diikuti oleh terdakwa membacok dengan samurai kearah lengan tangan kanan saksi korban ADEK IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi korban memutuskan untuk turun dari sepeda motornya dan bergegas lari dari tempat kejadian tersebut namun tiba-tiba Sdr. M. SALEH (DPO) langsung membacok punggung saksi korban ADEK IRAWAN, dengan kondisi luka seujur tubuh lalu saksi korban ADEK IRAWAN kabur dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi korban ADEK IRAWAN terganggu dan saksi ADEK IRAWAN sempat menjalani perawatan intensif dengan rawat inap di RSUD Dompus selama 6 (enam) hari karena saksi korban ADEK IRAWAN mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/317/RSUD/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani dr. Endriwati Min Hidayah, dokter Pemeriksa pada RSUD Dompus, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
 - Luka robek di lengan kanan atas ukuran 30 x 5 x 5 cm

Hal 9 dari 16 hal, Put. No.16/PID/2016



- Luka robek di pinggul kanan ukuran 20 x 5 x 10 kena pinggul.
- Luka robek di punggung kanan belakang ukuran 20 x 5 x 10 cm.
- Luka robek pada tangan kanan ukuran 5 x 5 x 2 cm.
- Luka lecet pada lengan tangan kiri dengan ukuran :

V. P = 1,5 cm, L = 0,2 cm.

VI. P = 5 cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia ISKANDAR SAMSUL Als KEN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Pedesaan tepatnya di Dsn Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 10 dari 16 hal, Put. No.16/PID/201



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ADEK IRAWAN pergi menonton musik organ tunggal di Dsn. Jambu, Desa Jambu, Kec. Pajo, Kab. Dompu kemudian setelah cara musik organ tunggal tersebut selesai kemudian saksi korban ADEK IRAWAN pulang dan ketika dalam perjalanan pulang lalu saksi korban ADEK IRAWAN melihat ada sekelompok pemuda kejar-kejaran kemudian saksi korban ADEK IRAWAN mencoba melarang anak-anak muda tersebut untuk tidak berkelahi dengan mengatakan “jangan ribut kalian ini” namun tiba-tiba HERMAN datang membawa sebilah parang dan menempelkannya di leher saksi korban ADEK IRAWAN selanjutnya HERMAN mengayunkan parang tersebut ke lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri saksi korban ADEK IRAWAN mengalami luka iris, kemudian saat itu Sdr. AZHAR menyarankan dan menyuruh saksi korban ADEK IRAWAN untuk pergi dari tempat tersebut, namun ketika saksi korban ADEK IRAWAN hendak berlari menjauhi lokasi ribut tersebut disaat bersamaan diikuti oleh sekitar 5 (lima) orang antara lain Anak HERMAN, Sdr. DAHLAN, Sdr. HAMDAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. SALEH (DPO) dimana saat itu terdakwa ISKANDAR SAMSUL Alias KEN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa dimana terdakwa membawa samurai tersebut untuk menjaga diri apabila terjadi kembali penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Lune dan senjata samurai yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan dalam pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah

Hal 11 dari 16 hal, Put. No.16/PID/201



pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka yang mana terdakwa membawa senjata samurai tersebut tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg.Perkara.: PDM-28/DOMPU/11/2015 tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. **Menyatakan terdakwa ISKANDAR SAMSUL Als. KEN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana** “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat”**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar** Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR SAMSUL Als. KEN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam dengan motif fariasi benang putih pada bagian atas saku kanan bertuliskan “Free Boy” dan bagian atas saku kiri bertuliskan “F-B”.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jain jins warna biru tua merk “ZARA” dengan motif variasi jahitan benang warna kuning.

Hal 12 dari 16 hal, Put. No.16/PID/201



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta berwarna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu kemudian menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 138/Pid.B/2016/PN.Dpu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR SAMSUL Als. KEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan pendek warna hitam dengan motif variasi benang putih pada bagian atas saku kanan bertuliskan “Free Boy” dan bagian atas saku kiri bertuliskan “F-B”.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jain jins warna biru tua merk “ZARA” dengan motif variasi jahitan benang warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi HERMAN;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta sarung berwarna merah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 13 dari 16 hal, Put. No.16/PID/201



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana akta permintaan banding No. 01/B/Akta Pid/2016/PN.Dpu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2016 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Januari 2016 Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Dpu, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Ttingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Hal 14 dari 16 hal, Put. No.16/PID/201



Menimbang, bahwa terdakwa ISKANDAR SAMSUL AIS. KEN berada dalam tahanan maka cukup alasan menurut hukum bahwa lamanya Terdakwa didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan inis;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ISKANDAR SAMSUL AIS KEN;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Januari 2016 Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Dpu, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Iskandar Samsul AIS.Ken terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalankan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 15 dari 16 hal, Put. No.16/PID/201



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh **I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herlina Manurung, S.H., M.H** dan **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/Pen.Pid/2016PT.MTR. tanggal 24 Februari 2016 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rud Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d

1. Herlina Manurung, S.H., M.H.

t.t.d

2. I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rud Adolfina. S.H.

Untuk Turunan Resmi
Mataram, Maret 2016
Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 16 dari 16 hal, Put. No.16/PID/201